




PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

Nama :	ROOSMANIAH alias IRUS Binti ANDE SELAMAT;
lengkap	Jingah Habang Hulu, Kabupaten Banjar;
	: 46 tahun / 13 Juni 1968;
	: Perempuan;
Tempat	: Indonesia;
Lahir	: Jalan Al Fajar No.13 RT.19 RW.07 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru
Umur / Tgl	: Kota Banjarbaru;
Lahir	Islam;
Jenis	Swasta;
Kelamin	: -;
Kewarganeg	:
araan	:
Tempat	
Tinggal	
A g a m a	
Pekerjaan	
Pendidikan	



Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 09 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan 11 Pebruari 2015;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan 13 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 12 Mei 2015;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 40/Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 12 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 12 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara: PDM-14/BB/Epp.2/02/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ROOSMANIAH Als IRUS Binti ANDE SELAMAT (Alm)** bersama-sama dengan saksi **RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Wennga Trikora Tahap I Blok D No.187 Rt.42 Rw.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495, milik saksi APRILIANI LUBIS. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 wita, saat terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN sedang berbincang-bincang di



sebuah warung di daerah Loktabat. Kemudian saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN menanyakan kepada terdakwa “*Kemana kita mencari sepeda motor untuk kita berjalan? Coba pang meminjam ketempat mama Dimas (saksi APRILIANI LUBIS)*”.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN kemudian berjalankaki menuju rumah saksi APRILIANI LUBIS di Perumahan Wennga Trikora Tahap I Blok D No.187 Rt.42 Rw.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan mengatakan hendak meminjam sepedamotor sebentar untuk mengambil peralatan mobil yang ada di rumah terdakwa, dan berjanji akan mengembalikan sepedamotor milik saksi APRILIANI LUBIS.
- Bahwa setelah mendengar alasan dari terdakwa tersebut, lalu saksi APRILIANI LUBIS percaya dan tergerak hati nya untuk menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih miliknya tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495 beserta dengan kuncinya kepada terdakwa.
- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J tersebut, terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN kemudian pergi meninggalkan rumah saksi APRILIANI LUBIS menuju Banjarmasin, hingga akhirnya muncul niat pada diri terdakwa dan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN untuk tidak mengembalikannya kepada saksi APRILIANI LUBIS, melainkan digunakan untuk berkeliling keberbagai daerah.



- Bahwa karena sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi APRILIANI LUBIS mengalami kerusakan, maka pada tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 12.00 wita, saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BHRUDIN menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495 (yang diakui sebagai miliknya) kepada saksi MASLANI di daerah Pasar sentra Antasari Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi APRILIANI LUBIS.
- Bahwa saksi MASLANI merasa curiga dengan sepeda motor Yamaha Mio J yang dititipkan oleh saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BHRUDIN tidak kunjung diambil kembali oleh suami terdakwa, maka saksi MASLANI kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BHRUDIN berhasil diamankan oleh Polrest banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BHRUDIN, saksi APRILIANI LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **ROOSMANIAH Als IRUS Binti ANDE SELAMAT (Alm)** bersama-sama dengan saksi **RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Wennga Trikora Tahap I Blok D No.187 Rt.42 Rw.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495, milik saksi APRILIANI LUBIS. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 wita, saat terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN sedang berbincang-bincang di sebuah warung di daerah Loktabat. Kemudian saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN menanyakan kepada terdakwa “*Kemana kita mencari sepeda motor untuk kita berjalan? Coba pang meminjam ketempat mama Dimas (saksi APRILIANI LUBIS)*”.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH



Bin BAHRUDIN kemudian berjalankaki menuju rumah saksi APRILIANI LUBIS di Perumahan Wennga Trikora Tahap I Blok D No.187 Rt.42 Rw.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan mengatakan hendak meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil peralatan mobil yang ada di rumah terdakwa, dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi APRILIANI LUBIS.

- Bahwa setelah mendengar alasan dari terdakwa tersebut, lalu saksi APRILIANI LUBIS percaya dan tergerak hati nya untuk menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih miliknya tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495 beserta dengan kuncinya kepada terdakwa.
- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J tersebut, terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN kemudian pergi meninggalkan rumah saksi APRILIANI LUBIS menuju Banjarmasin, hingga akhirnya muncul niat pada diri terdakwa dan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN untuk tidak mengembalikannya kepada saksi APRILIANI LUBIS, melainkan digunakan untuk berkeliling berbagai daerah.
- Bahwa karena sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi APRILIANI LUBIS mengalami kerusakan, maka pada tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 12.00 wita, saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495 (yang diakui sebagai



miliknya) kepada saksi MASLANI di daerah Pasar sentra Antasari Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi APRILIANI LUBIS.

- Bahwa saksi MASLANI merasa curiga dengan sepeda motor Yamaha Mio J yang dititipkan oleh saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN tidak kunjung diambil kembali oleh suami terdakwa, maka saksi MASLANI kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN berhasil diamankan oleh Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUSLAN FAUZI Als RUSLAN Als GODEL Als ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN, saksi APRILIANI LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya untuk membuktikan dakwaannya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. Saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di kediamannya di Perumahan Wengga Trikora Tahap I Blok D Nomor 187 RT.42 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarmasin melihat terdakwa datang berjalan kaki bersama suaminya yang bernama RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BHRUDIN yang bermaksud hendak meminjam 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495 milik saksi dengan alasan akan dipakai terdakwa dan suaminya pulang mengambil peralatan untuk memperbaiki mobilnya yang mengalami kerusakan dan mogok;
- Bahwa saksi telah kenal sebelumnya dengan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BHRUDIN karena dahulu pernah bertemu di Lapas Martapura saat saksi membezug suami saksi yang sedang menjadi narapidana dan terdakwa juga sedang membezug RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BHRUDIN yang saat itu juga sedang menjadi narapidana;
- Bahwa saksi mendapat janji dari terdakwa yang Cuma sebentar dan akan segera mengembalikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE kepada saksi setelah terdakwa selesai mengambil peralatan untuk memperbaiki mobilnya yang mogok, yang diyakinkan pula oleh RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BHRUDIN ;
- Bahwa saksi yang tidak curiga karena pernah kenal sebelumnya dan janji terdakwa yang akan segera mengembalikan pinjaman 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan motor tersebut untuk dipinjam terdakwa dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;

- Bahwa saksi setelah 1 x 24 jam tidak kunjung menerima pengembalian 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE dari terdakwa maupun RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN serta tidak ada kabar berita dari terdakwa maupun RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;
- Bahwa saksi 5 (lima) bulan kemudian mendapat kabar dari polisi jika motor saksi telah diketemukan berikut terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perbuatan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi FAJAR SATYA PRIYONO Bin MARYONO ;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi adalah anak saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di kediamannya di Perumahan Wengga Trikora Tahap I Blok D Nomor 187 RT.42 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru melihat terdakwa datang berjalan kaki bersama suaminya yang bernama RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN yang bermaksud hendak meminjam 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495 dari saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS dengan alasan akan dipakai terdakwa dan suaminya pulang mengambil peralatan untuk memperbaiki mobilnya yang mengalami kerusakan dan mogok;
- Bahwa saksi tahu saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS telah kenal sebelumnya dengan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN karena dahulu pernah bertemu di Lapas Martapura saat saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS membezuk suami saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS yang sedang menjadi narapidana dan terdakwa juga sedang membezuk RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN yang saat itu juga sedang menjadi narapidana;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa menjanjikan kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS cuma sebentar meminjam dan akan segera mengembalikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS setelah terdakwa selesai mengambil peralatan untuk memperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya yang mogok, yang diyakinkan pula oleh RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;

- Bahwa saksi melihat saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS yang tidak curiga karena pernah kenal sebelumnya dan janji terdakwa yang akan segera mengembalikan pinjaman 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE akhirnya menyerahkan motor tersebut untuk dipinjam terdakwa dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada yang kemudian terdakwa serahkan kepada RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;
- Bahwa saksi setelah 1 x 24 jam tidak kunjung melihat pengembalian 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE dari terdakwa maupun RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN serta tidak ada kabar berita dari terdakwa maupun RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;
- Bahwa saksi 5 (lima) bulan kemudian mendapat kabar dari saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS yang mengatakan polisi telah menemukan motor saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS berikut terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN;
- Bahwa saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perbuatan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;



- Bahwa saksi melihat ada bagian sepeda motor yang berbeda yaitu pada stiker motor yang ditimpali dengan stiket lain;
 - Bahwa terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di sebuah warung di daerah Loktabat Banjarbaru bersama RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN merencanakan hendak mencari pinjaman sepeda motor untuk dipakai keperluan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;
- Bahwa terdakwa yang teringat dengan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS kemudian bersama RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN berjalan kaki mendatangi rumah saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS yang berada di Perumahan Wengga Trikora Tahap I Blok D Nomor 187 RT.42 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan tujuan meminjam sepeda motor;



- Bahwa terdakwa kenal saksi APRILIANI LUBIS

Binti M. NURLI LUBIS sebelumnya karena dahulu pernah bertemu di Lapas Martapura saat saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS membezuk suami saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS yang sedang menjadi narapidana dan terdakwa juga sedang membezuk RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN yang saat itu juga sedang menjadi narapidana

- Bahwa terdakwa setelah bertemu saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS kemudian menyatakan hendak meminjam sepeda motor milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS untuk keperluan pulang ke rumah mengambil peralatan untuk membetulkan mobil terdakwa yang mengalami kerusakan dan mogok;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki mobil maupun sepeda motor, namun mengatakan mempunyai mobil yang sedang mengalami kerusakan dan mogok adalah sebagai upaya terdakwa meyakinkan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS mau meminjamkan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa menjanjikan Cuma pinjam sebentar dan akan segera mengembalikan sepeda motor yang



diyakinkan juga oleh RUSLAN FAUZI alias
RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin
BAHRUDIN;

- Bahwa terdakwa akhirnya memperoleh pinjaman 1
(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna
putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE dari
saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS
yang kunci sepeda motor tersebut diserahkan saksi
APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS kepada
terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada
RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias
ARDIANSYAH Bin BAHURUDIN;
- Bahwa terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias
RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin
BAHRUDIN mengendarai 1 (satu) buah sepeda
motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012,
Nomor Polisi DA 6609 PAE milik saksi
APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS
meninggalkan kediaman saksi APRILIANI LUBIS
Binti M. NURLI LUBIS;
- Bahwa terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias
RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin
BAHRUDIN mempergunakan 1 (satu) buah sepeda
motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012,
Nomor Polisi DA 6609 PAE milik saksi



APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS

tersebut bukan untuk mengambil peralatan mobil untuk memperbaiki mobil terdakwa yang rusak seperti yang telah diuraikan terdakwa kepada saksi

APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS

melainkan dipergunakan untuk keperluan lain terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;

- Bahwa terdakwa tidak segera mengembalikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS tersebut sesuai janji yang diberikan kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS karena terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN sejak awal tidak mempunyai rencana mengembalikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS melainkan akan dipergunakan terus sebagai milik terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tanggal 8 Desember 2014 mengetahui 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS telah dititipkan oleh RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ke MASLANI atau ABAH AMAT di Pasar Sentra Antasari Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di sebuah warung di daerah Loktabat Banjarbaru bersama RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN merencanakan hendak mencari pinjaman sepeda motor untuk dipakai keperluan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;
- Bahwa terdakwa yang teringat dengan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS kemudian bersama RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN berjalan kaki mendatangi rumah saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS yang berada di Perumahan Wengga Trikora Tahap I Blok D Nomor 187 RT.42 RW.07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan tujuan meminjam sepeda motor;
- Bahwa terdakwa kenal saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS sebelumnya karena dahulu pernah bertemu di Lapas Martapura saat saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS membezug suami saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS yang sedang menjadi narapidana dan



terdakwa juga sedang membezuk RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BHRUDIN yang saat itu juga sedang menjadi narapidana

- Bahwa terdakwa setelah bertemu saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS kemudian menyatakan hendak meminjam sepeda motor milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS untuk keperluan pulang ke rumah mengambil peralatan untuk membetulkan mobil terdakwa yang mengalami kerusakan dan mogok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mobil maupun sepeda motor, namun mengatakan mempunyai mobil yang sedang mengalami kerusakan dan mogok adalah sebagai upaya terdakwa meyakinkan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS mau meminjamkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menjanjikan Cuma pinjam sebentar dan akan segera mengembalikan sepeda motor yang diyakinkan juga oleh RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BHRUDIN;
- Bahwa terdakwa akhirnya memperoleh pinjaman 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE dari



saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS

yang kunci sepeda motor tersebut diserahkan saksi

APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS kepada

terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada

RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias

ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN;

- Bahwa terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS meninggalkan kediaman saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS;
- Bahwa terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN mempergunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS tersebut bukan untuk mengambil peralatan mobil untuk memperbaiki mobil terdakwa yang rusak seperti yang telah diuraikan terdakwa kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS melainkan dipergunakan untuk keperluan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias

GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN ;

- Bahwa terdakwa tidak segera mengembalikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS tersebut sesuai janji yang diberikan kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS karena terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN sejak awal tidak mempunyai rencana mengembalikan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS melainkan akan dipergunakan terus sebagai milik terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 8 Desember 2014 mengetahui 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS telah dititipkan oleh RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASLANI atau ABAH AMAT di Pasar Sentra
Antasari Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin
saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS;

- Bahwa saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perbuatan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHKUDIN;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ROOSMANIAH Als IRUS Binti ANDE SELAMAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo pasal 55 (1) ke – 1 KUHPidana** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROOSMANIAH Als IRUS Binti ANDE SELAMAT (Alm)** dengan pidana penjara selama, **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi APRILIANI LUBIS;
- 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah dibebankan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetapi mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan jawabannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative, yaitu:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa **ROOSMANIAH alias IRUS Binti ANDE SELAMAT** yang selama persidangan dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di sebuah warung di daerah Loktabat Banjarbaru bersama RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN merencanakan hendak meminjam sepeda motor milik saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS dengan alasan untuk keperluan pulang ke rumah mengambil peralatan untuk membetulkan mobil terdakwa yang mengalami kerusakan dan mogok, yang merupakan upaya terdakwa meyakinkan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS supaya mau meminjamkan sepeda motor karena sebenarnya terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN tidak memiliki mobil maupun sepeda motor, serta berjanji segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS setelah keperluan mengambil peralatan untuk membetulkan mobil terdakwa yang mengalami kerusakan dan mogok tersebut selesai, sehingga saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS akhirnya menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE kepada terdakwa dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan kepada RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias



ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN, Majelis Hakim berpendapat terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN telah dengan rangkaian kebohongan menggunakan alasan hendak pulang ke rumah mengambil peralatan untuk membetulkan mobil terdakwa yang mengalami kerusakan dan mogok sedangkan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN tidak memiliki mobil maupun sepeda motor dan janji akan segera mengembalikan sepeda motor begitu selesai mengambil peralatan untuk membetulkan mobil sehingga menggerakkan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS untuk menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE kepada terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN memang berencana tidak akan mengembalikan sepeda motor yang berhasil dipinjam dan mempergunakan sejak tanggal 23 Agustus 2014 hingga tanggal 8 Desember 2014 untuk kepentingan terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN serta fakta 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE maka terdakwa telah mengambil manfaat dari 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE tersebut untuk dirinya sendiri dan RUSLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN dari hasil menipu saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukanlah unsur dari Pasal 378 KUHP melainkan menunjukkan peran dari terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkannya secara tersendiri sebagai berikut:

- bahwa turut serta terbagai menjadi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta terdakwa yang memiliki usul meminjam sepeda motor dari saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS, terdawalah yang menyatakan serangkaian kebohongan alasan meminjam motor untuk keperluan pulang ke rumah mengambil peralatan untuk membetulkan mobil terdakwa yang mengalami kerusakan dan mogok sedangkan terdakwa maupun RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN tidak memiliki mobil maupun sepeda motor, terdawalah yang berjanji tidak lama meminjam sepeda motor tersebut dan akan segera mengembalikan sepeda motor yang dipinjam, dan dengan bantuan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN yang turut
meyakinkan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS;

maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa yang melakukan serangkaian kebohongan
menggerakkan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS untuk menyerahkan 1
(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA
6609 PAE kepada terdakwa dan RUSLAN FAUZI alias RUSLAN alias GODEL alias
ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN, dengan keturut-sertaan RUSLAN FAUZI alias
RUSLAN alias GODEL alias ARDIANSYAH Bin BAHRUDIN yang membantu tindakan
terdakwa terlaksana, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan peran teran
terdakwa adalah sebagai “yang melakukan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam
perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus
dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka
haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu
haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



2. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012, Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan Nomor Mesin 54P-399495;

Majelis Hakim berdasarkan fakta barang bukti tersebut hasil tindak pidana terhadap saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **ROOSMANIAH alias IRUS Binti ANDE SELAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penipuan”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROOSMANIAH alias IRUS Binti ANDE SELAMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tahun 2012,
Nomor Polisi DA 6609 PAE, Nomor rangka MH354P00BCJ399240, dan
Nomor Mesin 54P-399495;

dikembalikan kepada saksi APRILIANI LUBIS Binti M. NURLI LUBIS;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **16 MARET 2015** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 MARET 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **ARIA CAHAYA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,

SRI NURYANI, S.H.,

M.Hum.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.



Panitera Pengganti

ARIA CAHAYA SARI, S.H.